



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 117 TAHUN : 1983 SERI D NO. 116

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera mengatur Pembentukan, Pemcahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persekutuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
- c. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada ;
- f. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan ;
- g. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru ;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

B A B I I

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan wewenang Pembentukan

Pasal 2

(1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

(2) Kelurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

(4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal

ini dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lain.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

(1) Di dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
- b. faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
- c. faktor letak : komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan ;
- d. faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan ;
- e. faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat ;
- f. faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya.

(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :

- a. majemuk ;
- b. lebih dinamis ;
- c. sensitif dan kritis ;
- d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan Kota.

Bagian Ketiga
Nama Batas dan Pembagian wilayah

Pasal 4

Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

(1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Peraturan Daerah ini.

(2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

pasal 6

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Kelurahan.

(2) Pelurusan batas atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.

(2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

(3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

(4) Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

Pasal 8

(1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk dihapus atau disatukan.

(2) Penghapusan dan penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota Kepala Daerah.

(3) Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

B A B IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Desa-desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Kelurahan, adalah Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang ada sekarang adalah nama, luas wilayah dan batas Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 1 Pebruari 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH :**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

KETUA,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Oktober 1983 No. 140.33 - 647.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 117 tanggal 29 Desember Tahun 1983 Seri D No. 116.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. U M U M .

Kelurahan sebagai suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melakukan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas Wilayah dan jumlah penduduk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, maka pengaturan tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan pertimbangan Pim-

pinan Dewan adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah mendengar pendapat dari Fraksi-fraksi.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan Kota-kota lain ialah Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruhi oleh kehidupan kota, maksudnya adalah mata pencaharian dari pada masyarakat/penduduknya sebagian besar bukan dari pertanian.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Karena masalah batas Kelurahan belum pernah diatur, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimungkinkan mengadakan pelurusan atau perubahan batas yang pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pertimbangan Pimpinan Dewan adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah mendengar pendapat dari Fraksi-fraksi.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pertimbangan Pimpinan Dewan adalah suatu Pertimbangan

dari Pimpinan Dewan setelah mendengar pendapat dari Fraksi-fraksi.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pertimbangan Pimpinan Dewan adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah mendengar pendapat dari Fraksi-fraksi.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.